

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 688564,
E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: http://syariah.iainkediri@iac.id

Nomor : B-521 /In.36/D3.1/PP.07.5/ 08 /2024 Kediri, 13 Agustus 2024
Lampiran : -
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Yth Kepala Kelurahan Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a	: Rizky Tiara Putri
Nomor Induk	: 20301063
Semester	: 9
Fakultas/ Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2024/2025

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"Praktik Intervensi Mertua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak Pasca Menikah Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
Kelembagaan dan Kerjasama,


Rizki Tiara Putri, M.HI
NPL190780201 200501 2 002

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA PACEKULON
JALAN BALAI DESA NOMOR 42 PHONE. -

Pacekulon, 02 September 2024

No : 973/541/411.513.107/2024
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Surat Ijin Melakukan Penelitian

Kepada
Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Kediri
di-
KEDIRI

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Memperhatikan surat rekomendasi Izin Penelitian No. B-521/In.36/D3.1/PP.07.5/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024. Perihal Izin Riset/Penelitian dalam pengumpulan data (penelitian) penyusunan skripsi Strata I Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Dengan ini kami memberikan ijin kepada :

Nama : RIZKY TIARA PUTRI
NIM : 20301063
Semester : 9
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Praktik Intervensi Mertua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak Pasca Menikah Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, mulai tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan selesai.

Demikian surat ijin ini kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pacekulon



Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Wawancara Untuk Menantu:

1. Siapa saja yang tinggal di rumah ini? Apakah anda tinggal satu rumah atau beda rumah tapi masih satu pekarangan dengan mertua?
2. Sudah berapa lama anda membina rumah tangga dan tinggal di lingkungan ini?
3. Apa alasan ibu beserta suami untuk memutuskan tinggal bersama mertua (ibu suami)?
4. Apakah dalam berumah tangga anda pernah mengalami masalah? (jika iya jelaskan permasalahannya).
5. Apakah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga anda , ada keterlibatan mertua?
6. Bagaimana sikap orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga anda?
7. Apakah selama tinggal dengan mertua ada permasalahan yang terjadi selain pertengkaran anda dengan suami? (misalnya ada permasalahan dengan mertua yang mempengaruhi ketenangan anda atau ketenangan hubungan anda dengan suami).
8. Apa saja bentuk ikut campurnya mertua dalam rumah tangga anda?
9. Apakah pernikahan anda sedari awal mendapatkan restu penuh dari mertua?
10. suami mengetahui misal mertua melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan mertua terhadap menantunya? Lalu apa tanggapan atau tindakan suami tentang hal tersebut.
11. Bagaimana perasaan anda atau suami ketika mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga anda?
12. Apakah intervensi atau ikut campur dari mertua sering memicu kesalahpahaman atau pertengkaran antara anda dengan pasangan anda ?
13. Bagaimana cara anda dan suami mengatasi atau meredam konflik tersebut agar hubungan mertua tetap terjaga?
14. Apakah selama ini anda pernah terlintas untuk melakukan perceraian karena alasan mertua terlalu ikut campur?

15. Menurut anda pribadi, apakah kebebasan dan kemandirian anda mengatur rumah tangga menjadi berkurang atau terganggu sejak tinggal berdekatan/serumah dengan mertua?
16. Apakah anda tahu bahwa dalam hukum perkawinan (negara atau Islam), setelah menikah, suami istri memiliki hak penuh untuk mandiri menentukan tempat tinggal dan mengurus rumah tangganya sendiri?
17. Menurut anda, apakah tindakan campur tangan yang dilakukan oleh mertua selama ini masih dalam batas wajar yang diajarkan agama (misal memang tujuannya memberikan nasihat kebaikan walaupun dengan salah bersikap) atau justru sudah melampaui batas kebebasan rumah tangga anda?
18. Dampak apa yang anda atau suami anda akibat terjadinya semua perilaku ikut campur dari mertua? Jika ada jelaskan dampak negatif dan dampak positif?

Wawancara Untuk Mertua

1. Apakah anda mengetahui alasan anak serta menantu anda memutuskan untuk tinggal satu rumah/satu pekarangan dengan anda?
2. Apakah anak setelah menikah tinggal satu rumah / satu pekarangan merupakan tradisi atau memang karena kondisi ekonomi yang belum memungkinkan?
3. Apakah anda mengetahui peran orang tua jika anaknya sudah menikah?
4. Apakah anda pernah melakukan ikut campur dalam urusan rumah tangga anak anda?
5. Bagaimana bentuk intervensi atau ikut campur yang anda lakukan di rumah tangga anak anda?
6. Mengapa anda ikut campur dalam rumah tangga mereka?
7. Apa alasan terbesar yang membentuk anda merasa perlu memantau atau mengarahkan atau mengontrol kehidupan rumah tangga anak anda yang sudah menikah?
8. Apakah anda pernah merasa bahwa saran atau tindakan anda memicu suasana yang canggung atau perdebatan di antara anak dan menantu?

9. Apakah hubungan anda dengan menantu dalam keadaan baik atau pernah mengalami gesekan masalah?(jika ada apa dan gimana tanggapan anda mengenai hal tersebut).
10. Apakah anda mengetahui bahwa dalam ajaran Islam dan aturan hukum perkawinan, pasangan yang sudah menikah idealnya mandiri dan memiliki otoritas penuh atas rumah tangga mereka sendiri tanpa campur tangan dari orang tua maupun mertua?
11. Di dalam Al-Qur'an (Surah An-Nisa ayat 35). Orang tua maupun keluarga disarankan menjadi penengah, hanya jika rumah tangga anak sedang mengalami konflik besar (*shiqaq*) atau jika diminta oleh anak. Bagaimana pendapat anda mengenai batasan ini dalam kehidupan sehari-hari?
12. Menurut anda sejauh mana batas maksimal seorang mertua diperbolehkan ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya agar tidak merusak keharmonisan mereka?

Lampiran 4 : Daftar Konsultasi Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)**

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizky Tiara Putri
Nomor Induk : 20301063
Fakultas/ Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun : 2026
Judul Skripsi : **PRAKTIK INTERVENSI MERTUA DALAM KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Tanjung Desa
Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)**

NO.	Tanggal Konsultasi	Catatan Dosen Pembimbing	TTD
1.	20 Februari 2024	Konsultasi Bab 1	
2.	19 Maret dan 16 Juli 2024	Bimbingan Revisi Bab 1	
3.	10 Agustus 2024	Bimbingan Bab 1-3	
4.	13 Agustus 2024	Bimbingan Bab Revisi 1-3	
5.	14 Agustus 2024	ACC Proposal Skripsi	
6.	13 September 2024	Seminar Proposal, Revisi Hasil Seminar	
7.	24 Juni 2026	Bimbingan, Revisi, ACC Skripsi	
8.	30 Juni 2026	Sidang Munaqosah	

Kediri, 6 Juli 2026
Pembimbing I,

Sheila Fakhria, MH

NIP. 19911115 201903 2 001









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)**

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizky Tiara Putri
Nomor Induk : 20301063
Fakultas/ Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun : 2026
Judul Skripsi : **PRAKTIK INTERVENSI MERTUA DALAM KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM**

NO.	Tanggal Konsultasi	Catatan Dosen Pembimbing	TTD
1.	19 Maret 2024	Bimbingan Bab 1-3	
2.	13 Agustus 2024	Revisi Bimbingan Bab 1-3	
3.	13 Agustus 2024	ACC Seminar Proposal	
4.	13 September 2024	Seminar Proposal	
5.	25 Juni 2026	Bimbingan, Revisi , ACC Skripsi	
6.	30 Juni 2026	Sidang Munaqosah	

Kediri, 6 Juli 2026
Dosen Pembimbing II ,



Dr. Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I

NIP: 19850929 201903 1 005

Lampiran 5 : Foto Dokumentasi

A. Narasumber 1

Menantu Mbak Dila	Mertua Ibu Sudarmi
--------------------------	---------------------------



B. Narasumber 2

Menantu Mbak Bella	Mertua Ibu Aminah
---------------------------	--------------------------



C. Narasumber 3

Menantu Mbak Tasya	Mertua Ibu Endah
---------------------------	-------------------------



D. Narasumber 4

Menantu Mbak Santi



Mertua Ibu Hartini



E. Narasumber 5

Menantu Mbak Tina



Mertua Ibu Solekah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rizky Tiara Putri, tempat dan tanggal lahir di Mojokerto tanggal 08 Oktober 2001. Penulis beralamatkan di Dusun Tanjung, Desa Pacekulon, Kecamatan Pace , Kabupaten Nganjuk. Peneliti merupakan anak pertama tunggal dari pasangan suami istri Bapak Saleh Pribadi dan Ibu Nurwiyana. Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu TK Pertiwi Pace lulus pada tahun 2008, SD Negeri 1 Pace lulus pada tahun 2014, SMP Negeri 1 Pace lulus pada tahun 2017, SMA Negeri 1 Pace lulus pada tahun 2020 dan mulai masuk perkuliahan pada tahun 2020 mengikuti Program Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.